



**KEPALA DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
12. Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/391/1.12/2022 tentang besaran Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Desa KASIYAN TIMUR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) KASIYAN TIMUR Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa KASIYAN TIMUR Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Desa KASIYAN TIMUR Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) KASIYAN TIMUR Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa KASIYAN TIMUR Tahun 2022 Nomor 3);

- Memperhatikan :
- a. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Nomor: 900/842/35.09.321/2022 tanggal 26 September 2022 Perihal Pemberitahuan Susulan terkait Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR

Dan

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KASIYAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KASIYAN TIMUR Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.434.987.623 ,00
2. Belanja Desa	Rp	2.558.293.424 ,00
Surplus/Defisit	Rp	(123.305.801,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	123.305.801 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	123.305.801,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KASIYAN TIMUR

Ditetapkan di : KASIYAN TIMUR

Pada tanggal : 27 Desember 2023

Kepala Desa KASIYAN TIMUR



Diundangkan di Desa KASIYAN TIMUR

Pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DESA KASIYAN TIMUR



SUGENG WAHYUDI

LEMBARAN DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	182.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.252.987.623,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.434.987.623,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.274.195.424,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.024.670.720,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	97.440.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	97.440.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	316.481.760,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	316.481.760,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.048.064,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.048.064,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	56.518.896,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.518.896,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.177.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.100.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.077.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	319.125.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	319.125.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.650.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	117.230.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	26.668.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.562.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	161.248.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.248.600,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.248.600,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.500.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	125.500.000,00	ADD, DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	125.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.268.604,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	22.268.604,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.268.604,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.221.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.200.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	4.775.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.700.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.200.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.300.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.625.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.300.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.121.500,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.121.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	22.786.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.786.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.286.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>626.903.354,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	108.744.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.600.000,00	ADD, DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	75.144.000,00	DDS, PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.144.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	494.959.354,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	18.544.806,00	ADD, DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	18.544.806,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	11.265.000,00	ADD, DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	11.265.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	233.451.393,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	233.451.393,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	189.580.128,00	ADD, DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	189.580.128,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	42.118.027,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	42.118.027,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.400.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.400.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.134.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	ADD
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.034.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	4.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.262.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.262.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.772.800,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.772.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>292.703.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	266.853.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.400.000,00	ADD, DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.400.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	195.953.000,00	ADD, DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	195.953.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.500.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.850.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.100.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	750.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	ADD
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>317.356.846,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.156.846,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.156.846,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.156.846,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.558.293.424,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(123.305.801,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	123.305.801,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	123.305.801,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KASIHAN TIMUR, 27 December 2023

KEPALA DESA



HARIYANTO